



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi Sebagai Jembatan Keterkaitan Praktik Hukum Bisnis dan Hukum Keimigrasian Secara Seimbang

Agato P. P. Simamora¹

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: agatosimamora_student@unkris.ac.id

Corresponding Author: agatosimamora_student@unkris.ac.id

Abstract: *This research aims to provide a comprehensive picture and description of the use of integrated Immigration Management Information System (SIMKIM) as a bridge connecting the application of business law and the actualization of immigration law, so as to obtain a real picture of the benefits of using integrated SIMKIM as a bridging tool. Research method with a normative juridical approach, primary data obtained through field observations and interviews at the Directorate General of Immigration. The result is an increase in international and transnational crimes, such as: Illegal immigrants, human smuggling, human trafficking, terrorism, narcotics, and money laundering; Immigration law enforcement has not been effective so that the punishment policy needs to include a minimum penalty for human smuggling crimes; Expanding the subject of immigration crimes, so that it includes not only individuals but also corporations and guarantors of the entry of foreigners into Indonesian territory who violate immigration provisions; and the application of more severe criminal sanctions against foreigners who violate regulations in the field of immigration because so far it has not caused a deterrent effect. It is concluded that SIMKIM is a unity of various data and information management processes, applications, and information and communication technology-based devices built to unify and connect information systems in all immigration function implementers in an integrated manner. In this system, there are foreigners both as workers and business actors who are subject to business law provisions such as Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and immigration law provisions. The regulation and control of foreign workers working in Indonesia is based on Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keyword: *Immigration; Legal Certainty; Law Enforcement; Foreign Nationals.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara komprehensif tentang pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) terintegrasi sebagai jembatan yang menghubungkan antara penerapan hukum bisnis dan aktualisasi hukum keimigrasian, sehingga dapat memperoleh gambaran secara riil manfaat dari penggunaan SIMKIM terintegrasi sebagai *bridging tools*. Metode penelitian dengan pendekatan hukum yuridis normatif, data primer diperoleh melalui kegiatan observasi di lapangan dan wawancara di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasilnya meningkatnya kejahatan

internasional dan transnasional, seperti: imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang; Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia; Memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian; dan penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera. Disimpulkan SIMKIM merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu. Dalam sistem ini terdapat WNA baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha yang tunduk pada ketentuan hukum bisnis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan hukum keimigrasian. Pengaturan dan pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Imigrasi; Kepastian Hukum; Penegakan Hukum; Warga Negara Asing.

PENDAHULUAN

Hukum keimigrasian di Indonesia merupakan hukum yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana hukum keimigrasian di Indonesia secara spesifik mengatur tentang lalu lintas keluar dan masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia serta pengawasan keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, secara spesifik disebutkan bahwa “keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Di dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi keimigrasian ini terdistribusikan ke seluruh Indonesia, yang terdiri atas: 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, 90 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 44 Pos Lintas Batas Tradisional, 125 Kantor Imigrasi, 22 Unit Layanan Paspor (ULP), 18 Unit Kerja Keimigrasian (UKK), 13 Mal Pelayanan Publik (MPP), 13 Rumah Detensi Imigrasi, dan 15 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yang secara keseluruhan tersebar di semua wilayah Indonesia.¹

Berbeda dengan penerapan hukum bisnis di Indonesia yang mengatur perikatan kerja sama bisnis atau usaha, maka hukum keimigrasian di Indonesia lebih mengatur kepada hubungan negara dengan orang-perorangan yang berada, tinggal, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, baik itu hubungan negara dengan Warga Negara Indonesia (WNI), maupun hubungan negara dengan orang asing yang berada, tinggal, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Hubungan negara dengan warga negara Indonesia diaktualisasikan dalam bentuk pemberian dokumen perjalanan RI atau Paspor RI bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Sedangkan hubungan negara dengan orang asing yang berada, tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia diaktualisasikan dalam bentuk pemberian visa kepada orang asing sebagai izin masuk ke wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal keimigrasian kepada orang asing sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, sesuai dengan hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia, juga memiliki sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap koridor aturan yang telah ditentukan, baik pelanggaran oleh WNI maupun orang asing. Pemberian sanksi hukum kepada WNI diaktualisasikan dalam bentuk pencabutan paspor atau pencantuman WNI ke dalam daftar pencegahan. Sedangkan pemberian sanksi keimigrasian

¹ Emris Yeverson Kaja Jade, “Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perbatasan Negara,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023): 258–266, <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8253>.

kepada orang asing diwujudkan dalam bentuk pembatalan izin tinggal keimigrasian, pencantuman orang asing ke dalam daftar penangkalan, penolakan masuk ke wilayah Indonesia, sampai dengan pendeportasian keluar wilayah Indonesia.²

Di dalam mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pemangku dan pelaksana fungsi telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sejak 2008, yang kemudian telah dimutakhirkan pada tahun 2018. SIMKIM merupakan “sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.”³ Pengembangan sistem ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan fungsi keimigrasian yang bersifat spesifik, universal, dan dinamis memerlukan pendekatan kesisteman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern dan selalu terbaru (*renewable*) yang dapat secara adaptif memberikan dukungan bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, maka SIMKIM dibangun dan dikembangkan sebagai “suatu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksanaan fungsi keimigrasian secara terpadu.” Disini SIMKIM tidak hanya berfungsi sebagai teknologi, namun juga menjadi *tools and methods* bagi rangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian. Selain itu, SIMKIM juga difungsikan sebagai teknologi terpadu yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.⁴ Penggunaan SIMKIM sebagai platform teknologi utama yang menjadi landasan bagi pelaksanaan semua tugas dan fungsi keimigrasian sudah berhasil membawa transformasi digital pada layanan keimigrasian yang tersebar di 403 lokasi di Indonesia dan 128 lokasi di luar negeri, yakni pada seluruh perwakilan RI.

Selain itu, SIMKIM juga sudah memiliki interoperabilitas yang tinggi dengan beberapa kesisteman lainnya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya. Saat ini terdapat 20 Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah di Dalam Negeri yang sudah menjalankan interkoneksi dengan SIMKIM, diantaranya Kemendagri (Ditjen Dukcapil), POLRI (Bareskrim, Baintelkam, Densus 88, Korlantas), BIN, Kemenkeu (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, LPDP), BKPM, dan beberapa kesisteman lainnya. Sedangkan untuk interoperabilitas dengan kesisteman dari luar negeri, sejak 2016 SIMKIM sudah terkoneksi dengan Sistem Pengawasan Interpol yang dikenal dengan I-24/7. Kemampuan SIMKIM untuk interkoneksi dengan kesisteman lain yang dikembangkan oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa keberfungsian SIMKIM sebagai jembatan teknologi dapat berjalan dengan baik, walaupun platform yang digunakan berbeda-beda.⁵

Pisau analisis yang digunakan guna memecahkan masalah tersebut adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum antara hukum bisnis di satu sisi dengan hukum

² Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.

³ Andi Hammam Alfarisi Akasy, “Analysis of Immigration Management Information System (SIMKIM) Version 2.0 For The Issuance of A Residence Permit With The Cobit 5 Method At The Class I Immigration Office TPI Makassar,” *Tematics: Technology Management and Informatics Research Journals* 3, no. 1 (2021): 67–89, <https://doi.org/10.52617/tematics.v3i1.303>.

⁴ Cahyo Tri Wibowo, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang” Skripsi, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), <https://eprints.untirta.ac.id/658/>.

⁵ Muhammad Arief Ginanjar, “Efektivitas Sosialisasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Lhokseumawe” Skripsi, (UIN Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18900/>.

keimigrasian di sisi lainnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terurai dengan jelas tentang keterkaitan antara penerapan hukum bisnis di Indonesia, khususnya untuk aktivitas bisnis internasional, dengan implementasi hukum keimigrasian yang diterapkan di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, siklus pengembangan sistem informasi disebut juga sebagai *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah siklus pengembangan sistem informasi yang dapat dilaksanakan oleh internal, pihak ketiga atau melalui *Joint Application Development* (JAD). Menurut Tony Crawford, *Joint Application Development* adalah konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok diskusi yang dipertemukan dalam suatu *workshop* yang produktif dan kreatif untuk memperoleh persyaratan (*requirements*) dan spesifikasi (*functional and technical specification*) yang berkualitas.⁶ Konsep *Joint Application Development* dapat mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi yang biasanya diperlukan untuk melakukan berbagai wawancara, melalui satu pola kerja yang lebih terstruktur. *Joint Application Development* sering kali menghasilkan sistem informasi yang lebih bernilai dan memberikan kepuasan yang lebih baik bagi pengguna maupun pihak manajemen.⁷

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran secara utuh tentang sinergitas penerapan kedua bidang Ilmu Hukum tersebut melalui hadirnya pemanfaatan teknologi, berupa SIMKIM terintegrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, tinjauan yuridis di dalam penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, proses bisnis yang saat ini diterapkan, ditambah dengan studi pustaka atau studi literatur. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer juga diperoleh dari hasil evaluasi secara periodik atas penerapan SIMKIM terintegrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum

Jan Michael Otto berpendapat hampir mirip dengan pendapat Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Namun menurut Sudikno, jika hukum tidak memiliki pengaturan perundangan, maka pembentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim.⁸

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan kepastian hukum penemuan hukum hakim dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga

⁶ Cakra Trinata dan Aristama, *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian: Teknis Substantif Bidang Keimigrasian* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), hlm. 5, https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/43_PENGEMBANGAN-SISTEM-INFORMASI-KEIMIGRASIAN_DITJEN-IMIGRAS.pdf.

⁷ *Ibid.*

⁸ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 191–199, <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya.⁹ Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena undang-undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal: Undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum), walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beraneka warnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu.¹⁰ Tidak sempurnanya hukum, dalam praktik untuk sebagian tertampung, karena hakim melakukan penemuan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam menafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi usaha mengurangi ketidakadilan berpengaruh terhadap kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Kepastian hukum tidak identik dengan keadilan. Terkadang dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan diabaikan, namun sebaliknya dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum yang diabaikan.¹¹ Jadi, hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekeadarnya guna kepentingan daya guna: ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu konsep kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif, "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia."¹²

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum.¹³ Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Menurut Satjipto Rahardjo, ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih daripada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum. Maka pemahaman tentang kepastian seperti tersebut di atas tidak bisa diterima.

⁹ Andika Wahyudi Gani, "Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum yang Progresif," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016): 1–10, <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7276>.

¹⁰ Riastrri Haryani, "Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (23 Oktober 2017): 117–126, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76>.

¹¹ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 2 (2020): 86–100, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>.

¹² *Ibid.*

¹³ Ardiansyah Ardiansyah, "Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal de jure* 10, no. 1 (2018): 27–44, <https://doi.org/10.36277/v10i1.16>.

Opsi tersebut menempatkan hukum pada satu sudut (saja) dalam jagat ketertiban yang luas sekali. Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institut normatif yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif.

Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari Satjipto Rahardjo dan Andi Hamzah. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Selain itu, penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*.¹⁵ Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi Dapat Mewujudkan Sinergi Antara Penerapan Hukum Bisnis dan Aktualisasi Hukum Keimigrasian Secara Seimbang, Transparan, In-Line, dan Profesional

Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian bertanggung jawab membangun dan mengelola SIMKIM menjadi sarana implementasi fungsi keimigrasian di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. SIMKIM bisa terakses oleh instansi maupun organisasi pemerintahan berdasarkan dengan tugas dan kapasitasnya. SIMKIM selaku instrumen bertujuan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan pelaksanaan kinerja keimigrasian. Alat utama yang dipergunakan adalah sistem keimigrasian berdasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi dengan memenuhi aspek kecepatan, keakuratan, dan efektif. Pada prinsipnya, sistem informasi manajemen berkenaan atas eksploitasi dan penggunaan informasi. Sistem informasi manajemen dapat menyederhanakan kinerja para pegawai dalam organisasi.

¹⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 13, no. 2 (2016): 173–198, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.

¹⁵ Abintoro Prakoso, "Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum" Skripsi, (Universitas Jember, 2016), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75142>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26–53, <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

Sebelum lahirnya UU keimigrasian Tahun 2011, payung hukum bagi pelaksanaan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 1992). Pada saat itu, lahirnya UU Keimigrasian Tahun 1992 merupakan era baru dalam politik hukum keimigrasian karena mempersatukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian yang masih diatur secara parsial dan merupakan warisan kolonial pemerintah Hindia Belanda. Peraturan-peraturan ini diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Akibat sifatnya yang parsial dan tersebar di beberapa peraturan, pembentukan hukum di bidang keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara sistematis.

Di dalam konsiderans UU Keimigrasian Tahun 1992 menegaskan fungsi dan peranan keimigrasian dalam hal mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pengaturan dalam UU ini pada prinsipnya mengatur dua hal, yaitu pengaturan tentang lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia dan pengaturan tentang hal mengenai pengawasan orang asingnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam penjelasan umum UU Keimigrasian Tahun 1992 ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian menganut prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*), di mana hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Prinsip "*selective policy*" ini dilaksanakan dengan mengatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing yang ada di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Fungsi keimigrasian berdasarkan UU Keimigrasian Tahun 1992 membedakan fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan (Tri Fungsi Imigrasi). Fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi di bidang pelayanan masyarakat. Imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri atas pemberian paspor/pemberian Surat Laksana Paspor/Pos Lintas Batas, pemberian tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan bagi warga negara asing terdiri atas pemberian dan perpanjangan masa berlaku dokumen imigrasi, meliputi KITAS/KITAP/Kemudahan Khusus Keimigrasian, perpanjangan izin tinggal meliputi Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha, pemberian Izin Masuk Kembali dan Izin Bertolak, pemberian Tanda Bertolak, dan Tanda Masuk.

Fungsi Penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas keimigrasian di mana keseluruhan aturan hukum keimigrasian yang ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI, baik itu terhadap WNI ataupun orang asing. Upaya penegakan hukum kepada WNI difokuskan pada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang bersifat administratif juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Fungsi penegakan hukum yang bersifat pro justitia terkait dengan kewenangan penyidikan yang mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Fungsi ketiga adalah fungsi keamanan merupakan fungsi yang dekat dengan fungsi penegakan hukum, di mana merupakan fungsi yang berkaitan dengan menjaga keamanan negara. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara, merupakan filter pertama dan terakhir terhadap kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Fungsi keamanan dilakukan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI dan penangkalan bagi orang asing, melaksanakan *selective policy* bagi orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, dan melakukan operasi intelijen keimigrasian.

Dalam kurun 19 tahun kemudian, tepatnya 5 Mei 2011 terjadi pergeseran politik hukum keimigrasian dengan disahkannya UU Keimigrasian Tahun 2011. Menurut Maryoto Sumadi, undang-undang ini diyakini mampu mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara di mata hukum internasional.¹⁸

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011) diuraikan, bahwa dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tugas dan wewenang keimigrasian, yaitu melakukan perumusan dan kebijakan di bidang keimigrasian khususnya informasi dan teknologi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian, serta intelijen dan penindakan keimigrasian. Implementasi SIMKIM dimulai dari mengkaji operasional kebijakan dengan memanfaatkan media pada teknologi informasi, menyelaraskan rancangan konsep dengan kebutuhan organisasi, dan melaksanakan penerapannya. Kehadiran SIMKIM berhasil mewujudkan sesuatu informasi dalam bentuk data keimigrasian sesuai regulasi yang terintegrasi dengan baik.

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya, yang menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Di pihak lain, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan transnasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

¹⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23.

Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk wilayah Indonesia secara tidak sah.

Selain itu, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang ini. Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus, sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian, orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi dapat dihindari.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa pertimbangan untuk memperbarui UU Keimigrasian Tahun 2011 berdasarkan penjelasan umum ini adalah:¹⁹

1. Letak geografis wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
2. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian;
3. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
4. Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
5. Fungsi keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim);
6. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
7. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiprositas*) mengenai pemberian visa terhadap orang asing;
8. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216) Penjelasan Umum.

- penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
9. Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia;
 10. Memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian; dan
 11. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dari uraian dalam penjelasan umum UU Keimigrasian Tahun 2011 di atas, ditemukan beberapa poin yang menjadi landas alasan pengkajian ini, yaitu: Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang; Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia; Memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian; dan Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Pembenahan sistem agar lebih optimal dan tepat agar mengurai keluhan-keluhan yang bersifat negatif, perlu dilakukan dengan membentuk *grand design* sistem informasi manajemen, informasi keimigrasian. Kebijakan yang telah diambil, sebagaimana dirumuskan dalam panca program keimigrasian pada rapat kerja 2002 yang memunculkan berbagai implikasi bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang keimigrasian yang menyangkut bidang-bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada Warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi; dan
2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyusupan, penjejak, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Ke semua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan

acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.²⁰

Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut:

1. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi;
2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus;
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara);
4. Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan sanksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara; dan
5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.²¹

Tindakan keimigrasian atau tindakan administratif di luar sistem peradilan pidana, dan aspek penegakan hukum secara pro yustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga hukum administrasi, oleh karenanya Realisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (*administrative penal law*), secara umum biasanya sanksi penal dalam hukum administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

KESIMPULAN

Dalam SIMKIM hukum bisnis dan hukum keimigrasian harus sinkron dan harmonis. Pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ketentuan umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar

²⁰ Ridha Nikmatu Syahada dan Muhammad Azzam Alfarizi, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian," *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 59–71.

²¹ Alan Hasan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu izin Tinggal di Indonesia," *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 5–13, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7065>.

instansi terkait, sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.

REFERENSI

- Akasy, Andi Hammam Alfarisi. "Analysis of Immigration Management Information System (SIMKIM) Version 2.0 For The Issuance of A Residence Permit With The Cobit 5 Method At The Class I Immigration Office TPI Makassar." *Tematics: Technology Management and Informatics Research Journals* 3, no. 1 (2021): 67–89. <https://doi.org/10.52617/tematics.v3i1.303>.
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal de jure* 10, no. 1 (2018): 27–44. <https://doi.org/10.36277/.v10i1.16>.
- Gani, Andika Wahyudi. "Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum yang Progresif." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7276>.
- Ginanjari, Muhammad Arief. "Efektivitas Sosialisasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Lhokseumawe." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18900/>.
- Hamidi, Jazim, dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Haryani, Riastris. "Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (23 Oktober 2017): 117–126. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76>.
- Hasan, Alan. "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu izin Tinggal di Indonesia." *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 5–13. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7065>.
- Jade, Emris Yeverson Kaja. "Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perbatasan Negara." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023): 258–266. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8253>.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, dan Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 13, no. 2 (2016): 173–198. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.
- Prakoso, Abintoro. "Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum." Skripsi, Universitas Jember, 2016. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75142>.
- Sumirat, Iin Ratna. "Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 2 (2020): 86–100. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>.
- Syahada, Ridha Nikmatu, dan Muhammad Azzam Alfarizi. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian." *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 59–71.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 191–199. <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Trinata, Cakra, dan Aristama. *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian: Teknis Substantif Bidang Keimigrasian*. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020. <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp->

content/uploads/2021/02/43_PENGEMBANGAN-SISTEM-INFORMASI-KEIMIGRASIAN_DITJEN-IMIGRAS.pdf.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216).

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

Wibowo, Cahyo Tri. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014. <https://eprints.untirta.ac.id/658/>.